

STRATEGI SEKOLAH DALAM MENGHADAPI SISTEM ZONASI STUDI DI SMP NEGERI 3 MREBET PURBALINGGA

Asep Henry Habibullah
Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto
asephenryhabibulloh@gmail.com

Abstract: The zoning program is one of the government programs in the framework of equalizing the quality of education. Through this program schools can compete to have good quality and are not inferior to schools that are already considered favorites. This program provides broadest access for schools and students to develop their quality. But in its implementation, the policy is inseparable from the pros and cons. There are schools that benefit and are disadvantaged. Thus, schools must have strategies in dealing with the school zoning system. The results of research at SMP N 3 Mrebet Purbalingga, the school's strategy in dealing with the zoning system, are a) building school branding; b) "pick up the ball" strategy, c) improve school performance, d) scholarships exist.

Key Words: school strategy, zoning system, SMP N 3 Mrebet

Abstrak: Program zonasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Melalui program ini sekolah dapat bersaing untuk memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit. Program ini memberikan akses seluas-luasnya bagi sekolah dan siswa untuk mengembangkan kualitasnya. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra. Ada sekolah yang diuntungkan dan dirugikan. Dengan demikian, sekolah harus mempunyai strategi-strategi dalam menghadapi sistem zonasi sekolah. Hasil penelitian di SMP N 3 Mrebet Purbalingga, strategi sekolah dalam menghadapi sistem zonasi, adalah a) membangun branding sekolah; b) strategi "jemput bola", c) meningkatkan performa sekolah, d) adanya beasiswa.

Kata kunci: strategi sekolah, sistem zonasi, SMP N 3 Mrebet

PENDAHULUAN

Salah satu, dari sekian banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, adalah belum tercapainya pemerataan pendidikan. Sampai saat ini, sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan populasi masyarakat Indonesia yang besar dan juga beragam, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, perbedaan tingkat partisipasi masyarakat di setiap daerah yang berbeda, menambah persoalan pemerataan pendidikan.

Menurut Coleman, seperti dikuti Safarah dan Wibowo (2018: 207), menjelaskan bahwa sistem pendidikan di masyarakat modern seharusnya memenuhi dua fungsi mutlak yaitu pertama membekali individu dengan pengetahuan yang

memungkinkan mereka mengambil bagian dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, memberikan akses pendidikan seluas-luasnya sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan.

Dua elemen kunci tersebut merupakan dasar munculnya pemerataan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian pemerataan pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan salah satunya yaitu melalui program zonasi sekolah. Program zonasi mulai diterapkan dari jenjang pendidikan paling rendah yaitu taman kanak-kanan (TK) hingga pendidikan menengah atas.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Ditegaskannya, sistem zonasi bukanlah kebijakan yang terpisah dengan kebijakan yang lain dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Lebih lanjut Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sebenarnya sistem zonasi, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu (<https://edukasi.kompas.com/>).

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (<https://www.kemdikbud.go.id>).

Harapan dari Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi ini pada akhirnya bisa menciptakan pemerataan; siswa cerdas tidak berkumpul di sekolah favorit saja. Hasil akhirnya, mutu tiap sekolah bisa terlihat. Selama ini, sekolah favorit selalu menghasilkan murid-murid berprestasi karena memang Penerimaan Peserta Didik Baru berupa seleksi ketat sehingga hanya anak berprestasi tinggi yang bisa diterima. Sekarang, sekolah yang tidak favorit pun punya kesempatan tertantang untuk membina murid-murid prestasi biasa menjadi luar biasa.

Namun demikian, sebagaimana kebijakan pada umumnya, tidak lepas dari pro kontra di kalangan masyarakat. Dalam salah satu tulisannya Dinar Wahyuni, menjelaskan tiga permasalahan dalam sistem zonasi sekolah, yaitu: *Pertama*, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu

utama PPDB. *Kedua*, dasar penerapan sistem zonasi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada. *Ketiga* adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) (Wahyuni, 2018).

Di tengah permasalahan tersebut, bagaimanapun sekolah harus mentaati dan melaksanakan sistem zonasi tersebut, tidak terkecuali SMP Negeri 3 Mrebet Kabupaten Purbalingga. Menurut wakil kepala sekolah Priyanto, mengatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini memang memberi perubahan dalam manajemen sekolah. Selain itu, dengan adanya program ini, juga berimbas kepada adanya pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Imbas dari sistem zonasi juga dirasakan di SMP 3 Mrebet, yang terletak Jl. Raya Karangnangka, Dusun 2, Cipaku, Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Apalagi SMP 3 Mrebet “diapit” oleh SMP-SMP lainnya yang berdekatan. Menurut Priyanto, di Kecamatan Mrebet ada sekitar 5 SMP, baik itu swasta maupun negeri.

Namun demikian, dalam penerimaan siswa baru, SMP 3 Mrebet masih menjadi favorit bagi calon siswa. Di tahun ajaran 2019/2020 ini, jumlah siswa baru mencapai 120 siswa, dimana jumlah tersebut, menurut Priyanto merupakan angka tertinggi atau target sekolah, dari sebelum adanya sistem zonasi.

Berdasar uraian tersebut, tulisan ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh SMP 3 Mrebet dalam menghadapi sistem zonasi sekolah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana strategi sekolah dalam menghadapi sistem zonasi di SMP N 3 Mrebet Purbalingga?

Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi sekolah dalam menghadapi sistem zonasi di SMP N 3 Mrebet Purbalingga.

Manfaat Penulisan

a. Secara teoritik, penelitian ini berguna sebagai sarana atau karya tulis untuk menambah, memperkaya wawasan, pemikiran, dan pengetahuan tentang strategi sekolah dalam menghadapi sistem zonasi.

- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi yang bisa dijadikan referensi kepada pengelola pendidikan.

LANDASAN TEORI

Pemerataan Pendidikan

Berkaca pada sejarah, sejatinya reformasi pendidikan di Indonesia sudah dimulai sejak kemerdekaan. Berbagai komponen yang berhubungan dengan pendidikan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Namun demikian, pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh Pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar sembilan tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal itu kini pemerintah juga telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak lain ditujukan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas pendidikan tetapi juga keberlangsungan pendidikan bagi siswa agar tidak terhenti di tengah perjalanan (Mujahidun, 2016: 43).

Menurut Riant Nugroho (2008: 14), indikator pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah perpenduduk usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah serta jumlah buta huruf. Selain itu, menurut Coleman dalam bukunya *Equality of Educational Opportunity* sebagaimana dikutip Ace Suryadi & H.A.R Tilaar (2003), secara konseptual konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam member kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Lebih lanjut Coleman (Safarah, 2018) menjelaskan bahwa konsep kesetaraan atau pemerataan memenuhi berarti beberapa hal berikut ini, yaitu: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja; menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakangnya; menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda; dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk

sekolah. Konsep tersebut menjadi dasar program pemerataan atau kesetaraan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Eka, R. 2007).

Pendidikan dalam jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatkan peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri kepribadian bangsa. Dalam pembangunan sistem pendidikan nasional harus memperhatikan hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara. Logika pembangunan mempunyai sisi yang sama dan universal, yaitu bahwa pembangunan dimulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu kemudian dibagi atau diratakan. Tanpa pertumbuhan, tidak ada yang diratakan kecuali kemiskinan. Pemerataan pendidikan berkenaan dengan indikator-indikator pendidikan.

Program Zonasi Sekolah

Sejak tahun 2017, ada perbedaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang mengatur tentang program zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipan-

dang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Lebih lanjut Muhadjir Effendy mengatakan "Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan,' (www.depkes.go.id).

Selama ini, menurut Muhadjir Effendy, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.

Sekolah favorit biasanya identik dengan mutu fasilitas yang baik maupun mutu gurunya yang baik. Dengan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi ini, sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah-sekolah yang selama ini diunggulkan secara mutu dan fasilitas. Karena dana BOS yang didapat adalah sama, maka peluang baiknya juga sama. Yang berbeda mungkin kontribusi pendanaan dari wali murid. Biasanya, wali murid di sekolah favorit lebih mudah diajak kerjasama untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Siswa di sekolah favorit umumnya lebih mudah diajak untuk maju karena latar belakang semangat belajar yang sudah tinggi dan selalu ingin berkompetisi untuk meraih prestasi (Jelantik, dkk, 2017: 4).

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 adalah prioritas calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima meliputi: Pertama, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi; Kedua, Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP); dan ketiga, prestasi akademik dan non-akademik. Sementara untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi.

Semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah kecuali SMK wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana. Selain itu, pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi. Jumlahnya paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Ditegaskannya, sistem zonasi bukanlah kebijakan yang terpisah dengan kebijakan yang lain dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Dalam salah satu jumpra pers di Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, seperti dikutip kompas.com menjelaskan bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan yang terkait dan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

"Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan

kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (<https://edukasi.kompas.com>).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
- d. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Baca juga: Pendaftaran PPDB Online Segera Dibuka Ini Peraturannya
- e. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- f. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.
- g. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.
- h. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah

terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

Pro Kontra Kebijakan Sistem Zonasi

Dalam salah satu tulisannya Dinar Wahyuni, (2018) menjelaskan bahwa Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan perdebatan dan pro kontra di kalangan masyarakat. Beberapa perdebatan antara lain: *Pertama*, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Pihak yang kontra menilai bahwa prioritas jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

Kedua, dasar penerapan sistem zonasi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Di Yogyakarta, sistem zonasi PPDB SMP didasarkan pada jarak RW tempat tinggal calon peserta didik sesuai KK orang tua ke sekolah terdekat Namun demikian, sistem ini tidak diterapkan secara penuh dengan tetap memberikan kuota untuk jalur prestasi bagi siswa dengan nilai tinggi

Ketiga adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi PPDB dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua calon peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Jumlah kuota sebesar 5% untuk jalur prestasi dinilai terlalu kecil untuk siswa dari luar zonasi, sedangkan belum semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Akibatnya, kuota 20% untuk keluarga tidak mampu dianggap sebagai peluang.

Sementara itu Anggota Ombudsman, Ahmad Su'adi, seperti dikutip republika.com mengungkapkan sejumlah permasalahan muncul dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Ahmad menjelaskan, setidaknya terdapat tiga permasalahan utama dalam penerapan sistem tersebut *Pertama*, ketersediaan informasi secara daring atau online belum tersedia secara transparan. *Kedua*, sejumlah oknum sekolah dengan sengaja telah memetakan daftar siswa yang menjadi prioritas.

Karena itu, banyak siswa yang tidak masuk prioritas harus menunggu atau ngantri dan bahkan tidak bisa masuk sekolah tersebut. Masalah *ketiga*, tidak jelasnya peraturan pemerintah dalam menentukan kriteria berprestasi. Padahal, Ahmad menjelaskan, kriteria berprestasi memiliki banyak makna, misalnya bidang akademik, maupun non-militer akademik (<https://www.republika.co.id>).

Lembaga pendidikan berbasis daring Zenius Education, dikutip okezone.com menilai pemerintah selanjutnya memperhatikan aspek standarisasi kualitas infrastruktur sekolah dan tenaga pengajarnya terlebih dahulu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Menurut Glenn Ardi selaku Chief Brand Officer Zenius Education mengatakan, "Jika sistem zonasi ini diberlakukan tanpa diiringi standarisasi kualitas guru dan sarana infrastruktur, maka para siswa-siswi yang telah berjuang mencapai hasil akademik yang baik pada jenjang sebelumnya, tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan prestasi mereka,"

Penetapan kuota dalam PPDB 2019 akan mempersulit hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan berprestasi mereka. Siswa dituntut untuk masuk ke sekolah yang terletak di kelurahan yang sama dengan tempat tinggal mereka, dan hal ini bisa berpotensi menghambat minat dan bakat para siswa yang telah dipupuk dengan baik pada jenjang sekolah sebelumnya. "Aturan sistem zonasi ini tentu bertujuan baik, namun perlu dikaji apakah sudah tepat untuk diberlakukan saat ini. Pada hakikatnya, tugas utama pemerintah adalah mengoptimalkan kualitas penyajian layanan pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas tenaga pengajarnya, bukan malah membatasi ruang gerak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.

Dalam hal tersebut, menurut Dinar Wahyuni (2018), sistem zonasi berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat. Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan "kasta" dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penulis setuju penerapan sistem zonasi dalam PPDB, asal disertai upaya pemerintah untuk memenuhi

standar nasional pendidikan di setiap sekolah. Selain itu, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, maka penerapan sistem zonasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan tetap berpegang pada prinsip mendekatkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan (Moleong, 2014). Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, program zonasi memberikan kesempatan pada semua siswa untuk mendapatkan pendidikan. Setiap siswa mendapatkan porsi di setiap daerah di mana ia tinggal. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana sekolah dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan sumber daya manusia yang asli dari daerah tersebut. Sekolah harus dapat menciptakan pembelajaran yang kompetitif dan kondusif demi terciptanya iklim pembelajaran yang baik.

Adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.

Namun demikian, penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan pro kontra. Hal tersebut juga diamini oleh

wakil kepala sekolah SMP N 3 Mrebet Purbalingga, Priyanto, mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan zonasi ada beberapa kalangan (lembaga pendidikan) yang diuntungkan dan ada juga beberapa yang dirugikan.

Meskipun demikian, sekolah harus bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena pada dasarnya, menurut Priyanto, tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang “menghancurkan” pendidikan, malahan kebijakan tersebut adalah untuk menaikkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik.

Dalam menghadapi sistem zonasi sekolah ini, SMP N 3 Mrebet, mempunyai strategi-strategi, untuk mengikat hati para calon siswa. “Sejak diberlakukannya sistem zonasi sekolah di tahun 2017, sekolah kami tetap bisa menjaga angka penerimaan siswa baru dengan maksimal, dalam arti tidak pernah kekurangan siswa, sesuai dengan target dan kapasitas yang dipunyai oleh sekolah.

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan penulis, maka strategi yang dilakukan oleh SMP N 3 Mrebet Purbalingga, bisa dijelaskan di bawah ini:

1. *Branding sekolah*

Pencitraan Sekolah atau *School Branding* adalah suatu cara seseorang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, adalah citra visual dan pesan yang masuk atau terekam di memori seseorang ketika mendengar nama sebuah sekolah disebut dalam percaturan sekolah yang banyak sekali. Pencitraan Sekolah serupa dengan Pencitraan Manusia, ada sekolah yang dibangun di tepi jalan utama kota sehingga sejak pertama kali menerima murid baru sudah menjadi rebutan masyarakat sehingga yang diterima di sekolah itu memiliki nilai bagus dan dengan pembinaan yang biasa-biasa saja, alumni sekolah itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau merebut peluang kerja.

Membuat diri berbeda dengan sekolah yang lain, juga dirasa penting oleh pimpinan sekolah dan guru. Oleh karena itu, SMP N 3 Mrebet, mencitrakan dirinya sebagai sekolah “kelas virtual”. Keadaan geografis yang terletak di pedesaan, menjadikan brand “kelas virtua” mempunyai nilai yang tinggi di masyarakat.

Hal tersebut tidak terlepas dari nuansa pedesaan yang masih melekat, dimana kemam-

puan seseorang dalam menguasai teknologi informasi mempunyai kedudukan yang luar biasa. Oleh karena itu pula, banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya tidak gaptek (gagap teknologi).

Perumusan branding atau citra sekolah ini tentunya kita harus melihat kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pencitraan tersebut adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di pedesaan, di lingkungan sekolah, internet masih menjadi barang yang “mahal”. Oleh karenanya, dengan mencitrakan sebagai sekolah yang mempunyai fokus pada pembelajaran virtual, merupakan nilai plus SMPN 3 Mrebet Purbalingga, dibandingkan dengan sekolah lain.

2. *Jemput bola*

Kebijakan zonasi menuntut sekolah harus lebih dekat dengan lingkungan sekolah, salah satunya adalah sekolah-sekolah dasar di lingkungan tersebut. Di lingkungan SMP N 3 Mrebet, terdapat 10 sekolah dasar.

Salah satu strategi SMP N 3 Mrebet adalah jemput bola kepada calon mahasiswa. Adapun jemput bola dalam konteks ini, dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sekolah (para guru) berkunjung ke SD-SD tersebut, dan kedua, sekolah mengundang para guru dan calon siswa (anak kelas 6) untuk berkunjung ke SMP N 3 Mrebet.

Hal tersebut dilakukan supaya para calon siswa memahami kondisi sarana dan prasarana sekolah SMP N 3 Mrebet, lingkungan sosial sekolah, visi dan misi sekolah, tim pendidikan, dan lain sebagainya.

Ketika diundang ke sekolah kami, para peserta melakukan try out ujian akhir sekolah, dan itu dilaksanakan gratis, tanpa dipungut biaya. Selain itu, juga ada hadiah-hadiah yang kami berikan seperti tas, buku, es krim, dan lainnya.

Dengan strategi jemput bola tersebut, harapannya para calon siswa lebih awal memahami SMP N 3 Mrebet dengan segala kelebihan-kelebihan yang punyai oleh SMP N 3 Mrebet. Selain itu, sekolah juga lebih dekat dengan lingkungan sekolah.

3. *Meningkatkan performa sekolah*

Menurut Priyanto, yang dimaksud dengan meningkatkan performa sekolah adalah dengan pelayanan yang bagus, baik itu kepada siswa, orang tua, komite, dan entitas masyarakat lainnya. Selain itu, juga dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa maupun guru.

Sekolah yang berprestasi menandakan ia mempunyai performa yang bagus sebagai sebuah lembaga. Dalam arti, manajemennya bagus, sumber daya manusia yang dimilikinya mumpuni, kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan anak dan lainnya.

Selain itu, dalam meningkatkan performa sekolah adalah dengan adanya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan capaian atau prestasi anak didik. Dalam hal ini, masyarakat di sekitar sekolah, harus mengetahui prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa SMP N 3 Mrebet. Dengan adanya sosialisasi tersebut, para orang tua mengetahui tentang capaian-capaian yang sudah tercapai, dengan harapan bahwa dengan para orang tua mengetahui informasi tersebut, maka semakin yakin pula mereka menyekolahkan anaknya di SMP N 3 Mrebet.

4. *Pemberian beasiswa*

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Sedangkan menurut Murniasih beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.

Salah satu strategi SMP N 3 Mrebet dalam menghadapi sistem zonasi sekolah adalah dengan pengadaan beasiswa kepada calon siswa yang berprestasi.

Beasiswa ini sebagai apresiasi kami kepada para calon siswa yang berprestasi, yaitu bagi siswa yang ranking 1,2, dan 3 UAS BN. Adapun beasiswa yang kami berikan tidak berupa uang, namun lebih kepada barang-

barang yang mereka butuhkan untuk sekolah, seperti seragam, buku, sepatu, dan lainnya.

Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan para siswa menjadi lebih termotivasi untuk rajin belajar, dan berprestasi di sekolah dan luar sekolah.

PENUTUP

Program zonasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Melalui program ini sekolah dapat bersaing untuk memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit. Program ini memberikan akses seluas-luasnya bagi sekolah dan siswa untuk mengembangkan kualitasnya. Semua siswa baik yang berkemampuan tinggi maupun rendah berhak bersekolah di sekolah yang tinggal di dekat tempat tinggalnya.

Dalam pelaksanaannya, sekolah harus mempunyai strategi-strategi dalam menghadapi sistem zonasi sekolah. Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, strategi yang dilakukan oleh SMP N 3 Mrebet adalah a) membangun branding sekolah; b) strategi "jemput bola", c) meningkatkan performa sekolah, d) adanya beasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, <http://edu-articles.com>, diakses tanggal 18 Juli 2019, pukul 22.00.
- Jelantik, Ida Bagus dkk. *Kajian Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Di Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019*, (Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Dengan Dinas Pendidikan, Kepemuda, Dan Olahraga Kota Denpasar Denpasar 2017.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2014.
- Mujahidun, "Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan" dalam Jurnal TARBIYATUNA, Vol. 7 No. 1 Juni, 2016, hal. 43.
- Nugroho. *Riant Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Safarah, Azizah Arifinna Udik Budi Wibowo, “Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia” dalam Lentera Pendidikan, vol. 21 no. 2 Desember 2018.

Suryadi, Ace dan H.A.R.Tilaar *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 31.

Wahyuni, Dinar “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. X, No. 14/II/Puslit/Juli/2018

Internet

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi>. diakses tanggal 19 Juli 2019.

<https://news.okezone.com/> diakses tanggal 19 Juli 2019.

<https://www.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 19 Juli 2019.

www.depkes.go.id “semua bisa sekolah! zonasi untuk pemerataan yang berkualitas” diakses tanggal 19 Juli 2019.

<https://www.republika.co.id>